



BUPATI TEGAL  
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN  
PERATURAN BUPATI TEGAL  
NOMOR     TAHUN 2025  
TENTANG  
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang     : a. bahwa pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai merupakan bentuk penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara yang memiliki dasar hukum, pedoman, kriteria dan indikator penilaian yang terukur dengan tujuan meningkatkan disiplin kerja, motivasi kerja, capaian kinerja dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat     : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Tegal ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tegal.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai CPNS oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menjalani masa percobaan dalam waktu tertentu sebelum ditetapkan menjadi PNS.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas .
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai ASN.
11. Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan.
12. Produktivitas kerja adalah pekerjaan yang dikerjakan oleh Pegawai ASN sesuai dengan uraian tugas jabatan dan/atau

kedinasan dan merupakan hasil kali antara volume kerja dan norma waktu dalam jam kerja efektif sebulan yang diverifikasi dan disetujui oleh atasan langsung.

13. Disiplin kerja adalah kehadiran pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatannya sesuai ketentuan dan hari kerja.
14. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt. adalah pegawai yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas jabatan karena pejabat definitif berhalangan tetap.
15. Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Plh. adalah pegawai yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas jabatan karena pejabat definitif berhalangan sementara.
16. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN.
17. Besaran basis TPP adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
18. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS yang terpilih untuk mengikuti pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi baik di dalam negeri maupun di luar negeri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Tanpa Keterangan adalah kondisi Pegawai ASN yang tidak masuk kerja tanpa memberikan alasan yang sah.
21. Alasan yang sah adalah alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan disampaikan secara tertulis dalam bentuk surat permohonan serta disetujui oleh atasan langsung.
22. Daftar hadir adalah pengisian kehadiran yang dilakukan oleh Pegawai ASN pada jam masuk dan/atau pulang bekerja baik secara elektronik dan/atau manual.
23. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai ASN karena melanggar ketentuan disiplin ASN.
24. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah Laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
25. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disebut AKIP adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

## Pasal 2

- (1) Pemberian TPP dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja Pegawai ASN.
- (2) Pemberian TPP bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan merupakan penghargaan bagi Pegawai ASN yang telah menjalankan tugas sesuai jabatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB II KRITERIA PEMBERIAN TPP

### Pasal 3

- (1) TPP diberikan kepada ASN terdiri atas :
  - a. Calon PNS;
  - b. PNS; dan
  - c. PPPK.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan Pemerintah Daerah sesuai jabatan berdasarkan kelas jabatan.

### Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal dapat diberikan TPP.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
  - a. TPP berdasarkan beban kerja;
  - b. TPP berdasarkan prestasi kerja;
  - c. TPP berdasarkan kondisi kerja;
  - d. TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi;
  - e. TPP berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;

### Pasal 5

- (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 jam perbulan atau batas waktu normal minimal 170 jam perbulan; dan
- (2) Besaran TPP Beban Kerja sebagaimana tercantum dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati merupakan batas tertinggi sesuai kemampuan keuangan daerah.

### Pasal 6

TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a tidak diberikan kepada:

- a. ASN yang tidak mempunyai jabatan;
- b. ASN yang menduduki jabatan fungsional Guru;
- c. ASN yang menduduki jabatan fungsional Pengawas Sekolah;
- d. ASN yang bertugas pada Badan Layanan Umum Daerah;
- e. ASN yang diangkat sebagai kepala desa atau perangkat desa;
- f. ASN yang diberhentikan sementara karena diangkat menjadi Pejabat Negara atau menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural atau ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana;
- g. ASN yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara;
- h. ASN yang mengambil masa persiapan pensiun/bebas tugas;
- i. ASN yang mendapatkan penugasan pada instansi pemerintah atau di luar instansi pemerintah;
- j. ASN yang menduduki PPPK paruh waktu; dan
- k. ASN yang tidak berhak menerima TPP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 7

- (1) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf b dapat diberikan kepada perangkat daerah yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai inovasi yang diakui oleh pimpinan di atasnya.
- (2) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada perangkat daerah yang berprestasi

- dalam penilaian AKIP, Keterbukaan Informasi Publik Daerah, Indeks Inovasi Daerah, dan Survei Penilaian Integritas (SPI) .
- (3) Penilaian AKIP sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan unsur pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
  - (4) Penilaian Keterbukaan Informasi Publik Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, dan persandian dan statistik.
  - (5) Penilaian Keterbukaan Informasi Publik Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, dan persandian dan statistik.
  - (6) Penilaian Survei Penilaian Integritas (SPI) sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang hasilnya di serahkan unsur pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
  - (7) Penilaian sebagaimana dimaksud ayat (3), (4), (5) dan (6) harus dilakukan secara obyektif dan transparan.
  - (8) Besaran TPP Prestasi Kerja sebagaimana tercantum dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Bupati merupakan batas tertinggi sesuai kemampuan keuangan daerah.

#### Pasal 8

- (1) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) huruf c dapat diberikan kepada :
  - a. Pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular.
  - b. Pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi bahan radio aktif.
  - c. Pekerjaan yang beresiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum.
- (2) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada pegawai ASN Puskesmas yang menerima Jasa Pelayanan dibawah TPP Beban Kerja.
- (3) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi ASN yang menduduki PPPK paruh waktu.
- (4) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada pegawai ASN penerima tunjangan bahaya radiasi di bidang kesehatan pada RSUD Soesilo, RSUD Suradadi dan Dinas Kesehatan (Puskesmas).
- (5) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada pegawai ASN yang melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pengadaan.
- (6) Besaran TPP Kondisi Kerja sebagaimana tercantum pada ayat (4) dan (5) diatur dengan Keputusan Bupati merupakan batas tertinggi sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (7) Besaran TPP Kondisi Kerja sebagaimana tercantum pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan setiap bulan dan merupakan batas tertinggi sesuai kemampuan keuangan daerah.

#### Pasal 9

- (1) TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d diberikan kepada pegawai ASN yang melaksanakan tugas yang membutuhkan ketrampilan khusus dan kualifikasi pegawai pemerintah daerah sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan tersebut.
- (2) TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada pegawai ASN pada Dinas Komunikasi dan Informasi yang bertugas sebagai pengaman sandi.
- (3) TPP berdasarkan kelangkaan profesi dikecualikan bagi ASN yang menduduki PPPK paruh waktu.
- (4) Besaran TPP Kelangkaan Profesi sebagaimana tercantum dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Bupati merupakan batas tertinggi sesuai kemampuan keuangan daerah.

#### Pasal 10

- (1) TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf e diberikan kepada pegawai ASN sepanjang diamanatkan peraturan perundang undangan.
- (2) Alokasi TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) antara lain Tambahan Penghasilan Guru (Tamsil), Tunjangan Profesi Guru (TPG), Tunjangan Khusus Guru (TKG), Insentif Pajak dan Retribusi.
- (3) Besaran dan Alokasi TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sesuai kemampuan keuangan daerah dan karakteristik daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB III

#### PEMBAYARAN TPP

#### Pasal 11

- (1) Pemberian TPP ASN berdasarkan beban kerja diberikan setiap bulan sebanyak 12 (dua belas) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Pembayaran TPP berdasarkan beban kerja dilakukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan.
- (3) Pemberian dan Pembayaran TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sebagai berikut :
  - a. Pembayaran TPP Bulan Januari atas perhitungan penilaian kinerja dan kedisiplinan dari tanggal 8 Desember tahun sebelumnya sampai dengan tanggal 7 Januari tahun berkenaan;
  - b. Pembayaran TPP Bulan Februari atas perhitungan penilaian kinerja dan kedisiplinan dari tanggal 8 Januari sampai dengan tanggal 7 Pebruari tahun berkenaan;
  - c. Pembayaran TPP Bulan Maret atas perhitungan penilaian kinerja dan kedisiplinan dari tanggal 8 Februari sampai dengan tanggal 7 Maret tahun berkenaan;
  - d. Pembayaran TPP Bulan April atas perhitungan penilaian kinerja dan kedisiplinan dari tanggal 8 Maret sampai dengan tanggal 7 April tahun berkenaan;
  - e. Pembayaran TPP Bulan Mei atas perhitungan penilaian kinerja dan kedisiplinan dari tanggal 8 April sampai dengan tanggal 7 Mei tahun berkenaan;

- f. Pembayaran TPP Bulan Juni atas perhitungan penilaian kinerja dan kedisiplinan dari tanggal 8 Mei sampai dengan tanggal 7 Juni tahun berkenaan;
  - g. Pembayaran TPP Bulan Juli atas perhitungan penilaian kinerja dan kedisiplinan dari tanggal 8 Juni sampai dengan tanggal 7 Juli tahun berkenaan;
  - h. Pembayaran TPP Bulan Agustus atas perhitungan penilaian kinerja dan kedisiplinan dari tanggal 8 Juli sampai dengan tanggal 7 Agustus tahun berkenaan;
  - i. Pembayaran TPP Bulan September atas perhitungan penilaian kinerja dan kedisiplinan dari tanggal 8 Agustus sampai dengan tanggal 7 September tahun berkenaan;
  - j. Pembayaran TPP Bulan Oktober atas perhitungan penilaian kinerja dan kedisiplinan dari tanggal 8 September sampai dengan tanggal 7 Oktober tahun berkenaan;
  - k. Pembayaran TPP Bulan Nopember atas perhitungan penilaian kinerja dan kedisiplinan dari tanggal 8 Oktober sampai dengan tanggal 7 Nopember tahun berkenaan; dan
  - l. Pembayaran TPP Bulan Desember atas perhitungan penilaian kinerja dan kedisiplinan dari tanggal 8 Nopember sampai dengan tanggal 7 Desember tahun berkenaan.
- (4) Pemberian TPP berdasarkan Beban Kerja bagi Tim Teknis Kontruksi berdasarkan usulan Kepala DPUPR.
  - (5) Pemberian TPP berdasarkan Beban Kerja bagi Pembantu Bendahara Pengeluaran berdasarkan usulan Kepala Perangkat Daerah.
  - (6) Ketentuan jumlah Pembantu Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud ayat (5) adalah :
    - a. Perangkat Daerah Kecamatan berjumlah 2 (dua) orang.
    - b. Perangkat Daerah selain huruf a berjumlah 3 (tiga) orang.
  - (7) Dalam hal terjadi perubahan kelas jabatan, Perangkat Daerah mengajukan perubahan TPP paling lambat 3 (tiga) bulan.
  - (8) Dalam hal terjadi keterlambatan pengajuan data dukung presensi untuk pembayaran TPP, Perangkat Daerah tidak dapat melakukan penyesuaian pembayaran.
  - (9) Selain TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ASN diberikan TPP Ketiga Belas dan TPP Tunjangan Hari Raya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (10) Pemberian TPP Ketiga Belas dan TPP Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan Daerah.

#### Pasal 12

- 1) Pembayaran TPP Beban Kerja bagi CPNS, PPPK baru dan ASN yang pindah ke Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal terhitung mulai satu tahun berikutnya sejak penempatan.
- 2) CPNS yang diangkat menjadi PNS diberikan TPP Beban Kerja PNS di tahun berikutnya kecuali kemampuan keuangan daerah memungkinkan dapat diberikan TPP Beban Kerja PNS sejak diangkat menjadi PNS.

### Pasal 13

Penghitungan TPP Beban Kerja bagi ASN yang mengalami mutasi/promosi jabatan terhitung mulai bulan berikutnya sejak pelantikan.

### Pasal 14

- (1) Pejabat yang merangkap sebagai penjabat Bupati, menerima TPP Beban Kerja ASN sebesar 80% (delapan puluh persen) pada jabatan definitifnya.
- (2) Pejabat yang merangkap sebagai Pelaksana tugas atau Pelaksana harian pada jabatan yang lebih tinggi dari jabatan definitifnya dapat diberikan tambahan TPP Beban Kerja 20% (dua puluh persen) pada jabatan yang dirangkapnya.
- (3) Pejabat yang merangkap sebagai Pelaksana tugas atau Pelaksana harian pada jabatan yang setara dari jabatan definitifnya dengan tidak memperhatikan kelas jabatan diberikan TPP Beban Kerja yang lebih tinggi dan ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP Beban Kerja yang lebih rendah antara jabatan definitif atau jabatan yang dirangkap.
- (4) Pejabat yang merangkap sebagai Pelaksana tugas atau Pelaksana harian pada jabatan pada jabatan yang setingkat lebih rendah langsung atau tidak langsung, hanya menerima TPP ASN yang tertinggi.
- (5) Ketentuan pembayaran TPP Beban Kerja untuk PNS yang ditunjuk sebagai Pelaksana tugas atau Pelaksana harian paling singkat 1 (bulan) kalender sejak ditunjuk sebagai Pelaksana tugas, Pelaksana harian atau penjabat dan dibayarkan terhitung mulai tanggal mulai menjabat sebagai Pelaksana tugas, Pelaksana harian atau penjabat.

### Pasal 15

- (1) PNS yang melaksanakan tugas belajar diberikan TPP Beban Kerja sebesar 100% (seratus persen) sesuai kelas jabatan.
- (2) PNS yang melaksanakan tugas belajar dan diberhentikan dari jabatan struktural atau jabatan fungsional, diberikan TPP Beban Kerja jabatan pelaksana sesuai dengan kelas jabatannya.
- (3) Penghitungan pembayaran TPP Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak melaksanakan tugas belajar.

### Pasal 16

Pegawai ASN yang meninggal dunia, diberikan TPP Beban Kerja 1 (satu) bulan penuh.

### Pasal 17

Pembayaran TPP Beban Kerja dikecualikan dari faktor pengurang berdasarkan proporsi produktivitas kerja dan disiplin kerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. lalai/tidak terekam dalam mesin presensi baik datang atau pulang dibuktikan dengan surat pernyataan paling banyak 3 (tiga) kali dalam satu bulan;
- b. Pegawai ASN yang menjalani cuti bersama;
- c. Pegawai ASN yang menjalani cuti tahunan;
- d. Pegawai ASN yang menjalani cuti besar untuk melaksanakan ibadah haji yang pertama kali;
- e. Pegawai ASN yang menjalani cuti melahirkan anak pertama, kedua atau ketiga sejak diangkat menjadi CPNS;

- f. Pegawai ASN yang menjalani cuti sakit dibuktikan dengan surat keterangan dokter paling lama 6 (enam) bulan kumulatif dalam 1 (satu) tahun;
- g. Pegawai ASN yang menjalani cuti alasan penting paling banyak 10 (sepuluh) hari kerja;
- h. Pegawai ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan atau bimbingan teknis; dan
- i. Pegawai ASN yang melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah/luar daerah/luar negeri.

Pasal 18

Pegawai ASN yang memperoleh pengecualian dari faktor pengurang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g tidak diwajibkan mengisi e-kinerja.

Pasal 19

Faktor pengurang dikenakan terhadap penilaian TPP Beban Kerja berdasarkan proporsi disiplin kerja dengan ketentuan:

- a. 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja;
- b. paling banyak sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja;
- c. terlambat masuk kerja:

| Keterlambatan (TL) | Jumlah Menit Keterlambatan (per hari) | Persentase Pengurangan |
|--------------------|---------------------------------------|------------------------|
| TL 1               | ≤ 30 menit                            | 0,5 %                  |
| TL 2               | > 30 s.d. 60 menit                    | 1%                     |
| TL 3               | > 60 s.d. 90 menit                    | 1,25%                  |
| TL 4               | > 90 menit                            | 1,5%                   |

- d. pulang kerja sebelum waktunya:

| Pulang Sebelum Waktu (PSW) | Jumlah Menit Pulang Sebelum Waktunya (per hari) | Persentase Pengurangan |
|----------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|
| PSW 1                      | ≤ 30 menit                                      | 0,5 %                  |
| PSW 2                      | > 30 s.d. 60 menit                              | 1%                     |
| PSW 3                      | > 60 s.d. 90 menit                              | 1,25%                  |
| PSW 4                      | > 90 menit                                      | 1,5%                   |

Pasal 20

TPP Beban Kerja diberikan dengan mempertimbangkan penjatuhan hukuman disiplin dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat ringan berupa:
  1. teguran lisan, TPP Beban Kerja dibayarkan sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari hasil akhir penghitungan TPP Beban Kerja selama 3 (tiga) bulan;
  2. teguran tertulis, TPP Beban Kerja dibayarkan sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari hasil akhir penghitungan TPP Beban Kerja selama 5 (lima) bulan; dan
  3. pernyataan tidak puas secara tertulis, TPP Beban Kerja dibayarkan sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari hasil akhir penghitungan TPP Beban Kerja selama 7 (tujuh) bulan.
- b. PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat sedang berupa:
  1. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, TPP Beban Kerja dibayarkan sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari hasil akhir penghitungan TPP Beban Kerja selama 3 (tiga) bulan;

2. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun, TPP Beban Kerja dibayarkan sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari hasil akhir penghitungan TPP Beban Kerja selama 5 (lima) bulan; dan
  3. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun, TPP Beban Kerja dibayarkan sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari hasil akhir penghitungan TPP Beban Kerja selama 7 (tujuh) bulan.
- c. PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin berat berupa :
1. Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan, TPP Beban Kerja dibayarkan sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dari hasil akhir penghitungan TPP Beban Kerja selama 3 (tiga) bulan;
  2. Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan, TPP Beban Kerja dibayarkan sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dari hasil akhir penghitungan TPP Beban Kerja selama 5 (lima) bulan
- d. PPPK yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat ringan berupa:
1. teguran lisan, TPP Beban Kerja dibayarkan sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari hasil akhir penghitungan TPP Beban Kerja selama 3 (tiga) bulan;
  2. teguran tertulis, TPP Beban Kerja dibayarkan sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari hasil akhir penghitungan TPP Beban Kerja selama 5 (lima) bulan; dan
  3. pernyataan tidak puas secara tertulis, TPP Beban Kerja dibayarkan sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari hasil akhir penghitungan TPP Beban Kerja selama 7 (tujuh) bulan.
- e. PPPK yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat sedang :
1. TPP Beban Kerja dibayarkan sebesar 90% (sembilan persen) dari hasil akhir penghitungan TPP Beban Kerja selama 3 (tiga) bulan;
  2. TPP Beban Kerja dibayarkan sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari hasil akhir penghitungan TPP Beban Kerja selama 5 (lima) bulan; dan
  3. TPP Beban Kerja dibayarkan sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari hasil akhir penghitungan TPP Beban Kerja selama 7 (tujuh) bulan.

#### Pasal 21

- (1) PNS yang belum menyampaikan kewajiban LHKPN, pembayaran TPP Beban Kerja yang bersangkutan ditunda sampai dengan melaporkan LHKPN dibuktikan dengan lembar penyerahan dari Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (2) PNS yang belum mengembalikan Barang Milik Daerah yang menjadi kewajibannya untuk dikembalikan kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang, pembayaran TPP Beban Kerja yang bersangkutan dikurangi 5% (lima persen) dari hasil akhir penghitungan TPP Beban Kerja selama yang bersangkutan belum memenuhi kewajiban tersebut.
- (3) PNS yang belum menyelesaikan kewajiban pemulihan kerugian Daerah/Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi berdasarkan hasil pemeriksaan BPK dan/atau Aparat Pemeriksa Intern Pemerintah/Pemerintah Daerah, Pembayaran TPP Beban Kerja yang bersangkutan dikurangi 50% (lima puluh persen) dari hasil akhir penghitungan TPP Beban Kerja untuk angsuran pelunasan Tuntutan

Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi selama yang bersangkutan belum menyelesaikan kewajiban tersebut.

- (4) Pegawai ASN harus melaporkan setiap penerimaan gratifikasi sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan kepada Unit Pengendali Gratifikasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak gratifikasi diterima pegawai ASN.
- (5) Pegawai ASN yang menerima gratifikasi dan tidak melaporkannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan telah mendapat keputusan untuk membayar kerugian sebagaimana nilai penetapan dari Komisi Pemberantasan Korupsi atas penerimaan gratifikasinya dan belum sanggup membayarnya, maka penerimaan TPP Beban Kerja dikurangi 50% (lima puluh persen) untuk membayar kewajiban tersebut sampai terpenuhinya kewajiban dimaksud.

#### Pasal 22

- (1) Pemberian TPP Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dilaksanakan sejak berlakunya keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin.
- (2) Dalam hal penjatuhan Hukuman Disiplin diajukan upaya administratif dan hukuman disiplinnya berubah maka pemberian TPP Beban Kerja kepada yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan jenis hukuman disiplin yang ditetapkan.
- (3) Dalam hal Pegawai ASN yang dijatuhi Hukuman Disiplin mengundurkan diri sebagai Pegawai ASN maka pemotongan TPP Beban Kerja berakhir.

#### Pasal 23

- (1) Pemberian TPP Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf b diberikan sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Kriteria penilaian pemberian TPP Prestasi Kerja berdasarkan peringkat 1, 2 dan 3:
  - a. Penilaian AKIP atas nilai AKIP tahun sebelumnya dengan predikat A.
  - b. Penilaian Keterbukaan Informasi Publik Perangkat Daerah atas nilai Keterbukaan Informasi Publik Perangkat Daerah tahun berkenaan.
  - c. Penilaian Indeks Inovasi Daerah atas nilai Indeks Inovasi Daerah tahun sebelumnya.
  - d. Penilaian Survei Penilaian Integritas (SPI) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun sebelumnya.
- (3) Perangkat Daerah yang melakukan penilaian TPP Prestasi Kerja menyampaikan hasil penilaiannya kepada Tim Penyusun TPP paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
- (4) Tim Penyusun TPP menyampaikan usulan perangkat daerah calon penerima TPP Prestasi Kerja kepada Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.
- (5) Pembayaran TPP Prestasi Kerja paling lambat bulan Desember tahun berjalan.
- (6) Pembagian TPP Prestasi Kerja kepada pegawai ASN yang mendapatkan TPP Prestasi Kerja ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah dengan memperhatikan besarnya peran ASN dalam melaksanakan tugas penyusunan AKIP, Keterbukaan Informasi Publik Perangkat Daerah, Indeks Inovasi daerah dan Survei Penilaian Integritas (SPI).

#### Pasal 24

- (1) Pemberian TPP Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf c diberikan sebanyak 12 (dua belas) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Kriteria pemberian TPP Kondisi Kerja berdasarkan :
  - a. Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan pagu anggaran pengadaan barang dan jasa yang dikelola dalam tahun berkenaan.
  - b. Penerima tunjangan bahaya radiasi di bidang kesehatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - c. Pegawai ASN Puskesmas yang menerima Japel dibawah TPP Beban Kerja berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang Tata Cara Pemberian TPP Kondisi Kerja bagi Pegawai ASN yang menerima Japel di bawah TPP Beban Kerja.
- (3) Perangkat Daerah melakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar pembayaran TPP Kondisi Kerja setiap bulannya.
- (4) Pembayaran TPP Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud ayat 2 huruf a dan huruf b paling cepat pada setiap akhir bulan tahun berkenaan.
- (5) Pembayaran TPP Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud ayat 2 huruf c setelah pembayaran TPP Beban Kerja dan Jasa Pelayanan Medis bulan berkenaan dibayar.

#### Pasal 25

- (1) Pemberian TPP Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf d diberikan sebanyak 12 (dua belas) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Kriteria pemberian TPP Kelangkaan Profesi bagi tenaga pengamanan sandi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku.
- (3) Perangkat Daerah melakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar pembayaran TPP Kelangkaan Profesi setiap bulannya.
- (4) Pembayaran TPP Kelangkaan Profesi paling cepat pada akhir bulan tahun berkenaan.

#### Pasal 26

- (1) Kriteria Pemberian TPP Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf e berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perangkat Daerah melakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pembayaran TPP Pertimbangan Obyektif Lainnya.
- (3) Pembayaran TPP Pertimbangan Obyektif Lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB IV APLIKASI E-KINERJA DAN PRESENSI ELEKTRONIK

### Pasal 27

- (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dibayarkan dengan proporsi:
  - a. penilaian berdasarkan produktivitas kerja sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari Besaran TPP dengan menggunakan aplikasi e-kinerja; dan
  - b. penilaian berdasarkan disiplin kerja sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Besaran TPP berdasarkan kehadiran dengan menggunakan aplikasi presensi.
- (2) Dalam hal terjadi kendala terhadap aplikasi presensi dan/atau aplikasi e-kinerja yang disebabkan oleh sistem, pembayaran TPP diberikan penuh sesuai kelas jabatan.
- (3) Dalam hal terjadi kendala terhadap aplikasi presensi sebagaimana dimaksud ayat (2) yang disebabkan oleh gangguan sistem atau tidak tersedianya aliran listrik :
  - a. Perangkat Daerah yang mengalami gangguan sistem dan/atau tidak tersedianya aliran listrik membuat surat pernyataan yang ditandatangani Kepala Perangkat daerah dan disampaikan kepada Perangkat daerah yang membidangi urusan Kepegawaian dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah kejadian; dan
  - b. Presensi pada Perangkat daerah yang mengalami gangguan sistem dan atau/ tidak tersedia aliran listrik sebagaimana ayat (3) huruf a dihitung 100% (seratus persen).

### Pasal 28

- (1) Penilaian berdasarkan produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a berdasarkan pelaksanaan tugas mengacu pada sasaran Kinerja Pegawai yang dinilai oleh pejabat penilai atau atasan langsung terhadap hasil pelaksanaan tugas dengan bobot 70% (tujuh puluh persen).
- (2) Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b berdasarkan rekapitulasi kehadiran pegawai pada saat masuk kerja dan pulang kerja berdasarkan aplikasi presensi.

## BAB V PEMBIAYAAN

### Pasal 29

- (1) Pemberian TPP dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.
- (2) Pajak penghasilan TPP Beban Kerja bagi PNS dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.
- (3) Pajak penghasilan TPP Beban Kerja bagi PPPK dibebankan yang bersangkutan.
- (4) Pajak penghasilan TPP selain TPP Beban Kerja dibebankan yang bersangkutan.
- (5) Pengenaan iuran BPJS Kesehatan atas TPP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Pegawai ASN yang sedang dikenai pemotongan TPP Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Bupati Tegal Nomor 8 Tahun 2025 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025 Nomor 8) dinyatakan tetap berlaku sampai selesainya pemotongan TPP Beban Kerja.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2025 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025 Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi  
pada tanggal

BUPATI TEGAL,

ISCHAK MAULANA ROHMAN

Diundangkan di Slawi  
pada tanggal  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

AMIR MAKHMUD  
BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN

NOMOR